

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Internet, jaringan komputer terbesar di dunia pada saat ini digunakan oleh berjuta-juta orang yang tersebar di segala penjuru dunia. Internet membantu mereka sehingga dapat berinteraksi, berkomunikasi, belajar bahkan melakukan perdagangan dengan orang dari segala penjuru dunia dengan mudah, cepat dan murah. Penggunaan internet untuk berbagai macam kegiatan ini sudah berbeda jauh dengan tujuan semula adanya jaringan ini. Sejak bisnis terkait dengan komputer dan sistem jaringan global atau yang disebut dengan internet muncul ke permukaan, maka terjadi suatu momentum perubahan terhadap aspek kehidupan masyarakat terutama di dalam bidang transaksi perdagangan.<sup>1</sup>

Transaksi yang dilakukan dengan cara yang konvensional yakni sistem perdagangan dimana penjual dan pembeli bertemu langsung. Barang yang akan dijual berada di dekat pembeli, beralih kepada sistem *online* yang kebalikan dari jual beli yang biasanya (konvensional) dimana pembeli dan penjual tidak bertemu langsung dan barang yang diperjualbelikan hanya berbentuk gambar atau tulisan yang menjelaskan spesifikasi dari barang yang akan dijual.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Yenty Yuliana, Oviliani, *Penggunaan Teknologi Internet Dalam Bisnis*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 2 No. 1, Mei 2020, hlm 37

<sup>2</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm 1

Penggunaan internet sebagai media perdagangan terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan karena berbagai manfaat yang didapat oleh perusahaan ataupun konsumen dengan melakukan transaksi melalui internet, tetapi hal ini belum banyak diketahui oleh masyarakat luas karena hanya pada masyarakat golongan tertentu saja yang dapat melakukan transaksi ini. Selain hal tersebut di atas pengaturan mengenai hukum tentang transaksi di internet dan perlindungan konsumen belum ada sehingga kemungkinan ketentuan yang ada dalam KUHPerdara belum dapat mengatur sehingga kekuatan hukumnya masih perlu dipertanyakan agar kepentingan hukum konsumen atau pembeli dapat terlindungi. Dalam upaya menyikapi perkembangan hukum terkait dengan jual-beli melalui internet. Mengakibatkan transaksi dapat dilakukan setiap saat dengan cara mengakses sistem produk yang diinginkan dalam jaringan internet.<sup>3</sup>

Internet dalam dunia bisnis mau tidak mau telah merambah hingga terjadi transformasi ruang perdagangan di dunia nyata, tetapi ruang perdagangan di dunia maya (*cyber*) juga turut dirambah. Teknologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economics* atau perekonomian digital. Makin banyak kegiatan perekonomian dilakukan melalui media internet. Perdagangan misalnya, semakin banyak mengandalkan *e-commerce* sebagai media transaksi.

---

<sup>3</sup><https://sulselprov.go.id/welcome/post/dampak-positif-internet-dalam-kehidupan-masyarakat>, diakses pada tanggal 10 Juli 2020 pukul 18.30 WIB

*E-commerce* pada dasarnya adalah merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. Jadi, proses pemesanan barang, pembayaran transaksi hingga pengiriman barang dikomunikasikan melalui internet.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menimbang bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat; bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa; bahwa perkembangan.

Kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru; bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional; bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan

masyarakat.<sup>4</sup> Oleh karena itu Pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Hal-hal yang telah diuraikan di ataslah yang telah menimbulkan rasa ketertarikan bagi penulis untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perjanjian jual-beli melalui internet, yang diangkat dalam sebuah penulisan Karya Ilmiah berbentuk Skripsi dengan judul : **“Penyelesaian Sengketa Dalam Pelaksanaan Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana syarat-syarat dan proses pengikatan jual-beli melalui Internet?
2. Bagaimana keabsahan perjanjian jual-beli melalui Internet?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan jual-beli melalui Internet?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui syarat-syarat dan proses pengikatan jual-beli melalui Internet.
2. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian jual-beli melalui internet.

---

<sup>4</sup> Fatannio Putra, *Pemanfaatan Internet Dalam Kehidupan Sehari-hari Dalam Pembelajaran di Sekolah*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2017, hlm 1

3. Untuk mengetahui mengenai cara yang dapat ditempuh oleh para pihak apabila terjadi sengketa dalam transaksi/perjanjian jual-beli melalui internet.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Setelah Menguraikan tujuan dari penulisan skripsi ini, penulis menemukan beberapa manfaat dalam pembahasan Skripsi ini, yaitu :

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta hukum perdata.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur kepustakaan tentang penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan perjanjian jual beli.
  - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan mengenai penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan perjanjian jual beli melalui internet menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Secara Praktisi
  - a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
  - b. Menjadikan sarana bagi penulis untuk selalu mengembangkan pola pikir dan meningkatkan penalaran tentang apa yang diteliti.

- c. Menjadi sumbangsih pemikiran agar ke depannya masyarakat lebih teredukasi mengenai bagaimana penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan perjanjian jual beli melalui internet sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## E. Terminologi

Dalam penelitian ini penulis memilih judul “Penyelesaian Sengketa Dalam Pelaksanaan Jual Beli Melalui Internet (*E-Commerce*) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.

Dengan penjelasan arti dari judul tersebut yakni :

1. Penyelesaian

Penyelesaian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan, menyelesaikan dalam berbagai arti seperti pemberesan atau pemecahan suatu permasalahan<sup>5</sup>.

2. Sengketa

Menurut Nurnaningsih Amriani, sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.

---

<sup>5</sup> “Penyelesaian”, KBBI Daring, 2020, Web, 1 Agustus 2021 pukul 09.08 WIB

Sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan maupun perkara dalam pengadilan<sup>6</sup>.

### 3. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab disebut *ba'i* yang secara bahasa adalah tukar menukar, sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara' atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak<sup>7</sup>.

### 4. Internet

Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut, akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan<sup>8</sup>.

### 5. Online

---

<sup>6</sup> “Sengketa”, KBBI Daring, 2020, Web, 1 Agustus 2021 pukul 09.12 WIB

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 67

<sup>8</sup> “Internet”. KBBI Edisi Elektronik, 2008, Web, 1 Agustus 2021 pukul 09.35 WIB

Dalam bahasa Indonesia istilah online dipadankan menjadi dalam jaringan (daring), yaitu perangkat elektronik yang terhubung ke jaringan internet<sup>9</sup>.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan dan bagaimana penjelasan dari data tersebut di perlukan suatu metode penelitian. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan di dapat data yang benar serta memudahkan dalam melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan. Untuk itu peneliti menggunakan metode guna memperoleh data dan mengolah data serta menganalisisnya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang akan digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis adalah tinjauan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan sosiologis mengacu pada aplikasi dan fenomena yang berkembang di lingkungan masyarakat. Studi ini sebagai bahan bagaimana penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan perjanjian jual beli melalui internet, khususnya pada kasus jual beli online melalui e-commerce.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

---

<sup>9</sup> "Online", Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015, Web, 1 Agustus 2021 pukul 09.42 WIB

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi sehubungan dengan perjanjian jual beli online melalui *e-commerce*. Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis. Sedang analisis karena data yang dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan hukum yang berlaku.

### **3. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Merupakan data yang diperoleh dari obyek yang diteliti secara langsung dan yang berwenang memberikan informasi. Sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancara<sup>10</sup>.

#### **b. Data Sekunder**

Yaitu metode atau cara pengumpulan data dengan cara pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan. Data Sekunder terdiri dari:

##### **1) Bahan Hukum Primer**

---

<sup>10</sup> Sanggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm 112

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari perundangan-undangan yang berkaitan dengan judul permasalahan yang dirumuskan, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- d. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penunjang yang dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer diantaranya adalah literatur, buku-buku, artikel dan jurnal.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan sekunder, antara lain: Kamus Bahasa Indonesia.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode literasi yaitu pengumpulan data melalui penelusuran dan penelaahan sumber-sumber kepustakaan yang ada dan relevan dengan masalah yaitu diteliti, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen serta wawancara yang terkait dengan pembahasan sesudah/sebelum proposal ini.

#### **5. Analisis Data Penelitian**

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan dan menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar untuk memperoleh jawaban singkat yang dirumuskan secara deduktif. Berdasarkan analisis kualitatif, maka hasil penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci sehingga dapat diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan secara deduktif untuk menjawab pokok bahasan yang ada.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini yang berjudul

**“Penyelesaian Sengketa Dalam Pelaksanaan Jual Beli Melalui**

**Internet (E-Commerce) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016”** adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan bab yang menjelaskan gambaran umum mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya tulisan ini, yang meliputi : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil kepustakaan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pokok masalah dalam penelitian ini meliputi tinjauan umum pengertian perjanjian, tinjauan perjanjian jual beli internet serta tinjauan tentang jual beli melalui internet menurut pandangan Islam.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan memaparkan tentang hasil dari penelitian yang telah diperoleh dan dilanjutkan dengan pembahasan yang di lakukan terhadap hasil penelitian tentang Penyelesaian Sengketa Dalam Pelaksanaan Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini penulisan akan menuliskan simpulan dari hasil penelitian ini dan memberikan saran dari hasil yang di peroleh penelitian yang di lakukan.